

SOSIALISASI PEMBUATAN SKALA PRIORITAS DALAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MENEKAN ANGKA KORUPSI

Made Ngurah Demi Andayana¹, I Putu Yoga Bumi Pradana^{2*}, Adriana Fallo³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
demi@staf.undana.ac.id¹, yoga.pradana@staf.undana.ac.id², rodinafallo8@gmail.com³

ABSTRAK

Abstrak: Data ICW menunjukkan bahwa hingga tahun 2017 terdapat 112 kades yang terlibat dalam kasus korupsi desa. Salah satu langkah menekan angka korupsi dengan penentuan skala prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Kemendesa PDTT Peraturan Menteri No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dana desa dalam rangka menekan angka korupsi. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Desa Baumata Barat yang diikuti oleh 30 peserta. Penyampaian materi menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, *Focus Discussion Group* (FDG), dan *Workshop*. Hasil evaluasi atas pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui metode survey pendapat dari para peserta, yang mana 90% dapat meningkatkan pemahaman peserta, 90% peserta berpartisipasi dengan aktif, peserta juga memperoleh peningkatan ketrampilan dalam menentukan skala prioritas sebesar 85%. Selain itu, masyarakat mengetahui sebesar 85% mengenai peranan mereka pada saat penganggaran dana desa. Peserta sosialisasi dan pemerintah desa mendukung dan mengikuti kegiatan dengan antusias. Adapun hambatan yang ditemui selama pengabdian dapat teratasi dengan baik.

Kata Kunci: Dana Desa; Pemanfaatan; Skala Prioritas; Sosialisasi.

Abstract: ICW Data shows that until 2017 there were 112 village heads involved in village corruption cases. One of the steps to reduce the number of corruption is to determine the priority scale for the use of village funds regulated in the PDTT Ministry of Rural Affairs Ministerial Regulation No. 11 of 2019 concerning the priority use of village funds in 2020. The purpose of this socialization is to improve the ability of Village Fund Management in order to reduce corruption. This socialization activity was held in West Baumata Village which was attended by 30 participants. Material delivery using lecture and question and answer method, *Focus Discussion Group* (FDG), and *workshop*. The results of this socialization 90% can increase the understanding of participants, 90% of participants participate actively, participants also gained increased skills in determining priorities by 85%. In addition, the community knew by 85% about their role at the time of village fund budgeting. The socialization participants and the village government supported and followed the activities enthusiastically. The obstacles encountered during devotion can be overcome properly.

Keywords: Village Fund; Utilization; Priority Scale; Socialization.



Article History:

Received: 16-11-2023

Revised : 20-12-2023

Accepted: 27-12-2023

Online : 01-02-2024



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Tesis yang mengatakan bahwa desa sudah menjadi subyek pembangunan karena berbagai sebab perlu dipikirkan kembali. UU Nomor 6 Tahun 2014 dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memang memberi ruang kedaulatan kepada desa. Regulasi itu sejatinya ingin membalikkan logika relasi desa dan otoritas supradesa. Ketentuan ini juga menghasilkan pengertian bahwa desa memiliki batas-batas wilayah dan diperkenankan untuk mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan (Rahayu, 2018). Posisi dan otonomi yang diberikan dapat menunjang pembangunan nasional.

Kebebasan otonomi ini sering kali disalahgunakan oleh sebagian kepala desa (kades) untuk melakukan korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan, kepala desa (kades) adalah aktor utama korupsi. Sampai tahun 2017, total 112 kades terjebak kasus korupsi dana desa. Tahun 2015 tercatat terdapat 15 kades, 2016 tercatat 32 kades dan tahun 2017 tercatat 65 kades yang terjerumus pada kasus korupsi. Kasus korupsi dana desa tersebut menimbulkan kerugian negara yang mencapai 47,56 miliar (ICW, 2018). KPK mencatat, tahun 2021 semester I terdapat 197 kasus korupsi, 62 di antaranya adalah korupsi dana desa (KPK, 2021). Tidak heran apabila korupsi dianggap sebagai kasus menjamur yang menjadi budaya di Indonesia (Herdiana, 2019).

Modus tindakan kejahatan korupsi ini pun tanpa kita sadari berada dalam kehidupan keseharian. Bentuknya sering kita temui dalam pelambungan dana pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), adanya pinjaman dana desa untuk urusan pribadi, mark up honorarium perangkat desa, hingga pembayaran ATK yang tidak sesuai dengan real cost (KPK, 2021). Korupsi ini dapat menghambat pembangunan ekonomi. Efek dari korupsi akan lebih kuat apabila melibatkan interaksi antara korupsi dengan belanja investasi pemerintah (Alfada, 2019).

Korupsi di desa ternyata tidak berjalan karena satu faktor dan karena sebab tunggal. Relasi dengan otoritas suprastruktur menyebabkan desa menjadi wilayah seksi yang siap diobrak-abrik siapa pun. Sebagai contoh, minggu lalu, tiga pejabat Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT, masing-masing Kepala Dinas PMD berinisial ASK, Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat Desa PMD berinisial RBL, dan anggota staf Kantor Bupati SBD berinisial EK ditangkap karena kasus korupsi dana desa. Ketiganya ditangkap karena merekayasa kegiatan Bimbingan Teknis terhadap 173 kepala desa di Kabupaten SBD. Alhasil, ketiganya berhasil mengumpulkan dana sebesar 173 milyar (Ama, 2019). Fenomena ini, hemat saya, harus didiskusikan dengan lebih serius. Penyalahgunaan ini bukan karena ketidak tahuan peraturan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diskusi tentang praktik korupsi di desa harus menjadi perhatian bersama karena beberapa hal berikut ini: Pertama, desa adalah Indonesia mini.

Sebagian besar rakyat Indonesia masih tinggal di desa. Kedua, semua yang membaca berbagai masalah fisik dan sosial di Indonesia akan segera sepakat bahwa beragam masalah masih menjadi bagian masyarakat desa. Karena itu, praktik korupsi yang terjadi di desa justru akan menambah panjang masalah fisik dan sosial di sana. Ketiga, harapan akan pemberantasan korupsi berbasis budaya lokal menjadi sia-sia ketika, wilayah yang masih menyimpan budaya asli tercoreng oleh perilaku buruk satu dua orang elit kekuasaan. Keempat, otoritas supradesa ternyata menjadikan desa sebagai obyek korupsi. Korupsi mesti dibaca sebagai sebuah kejahatan eksistensial yang banal. Kejahatan eksistensial berhubungan dan erat berkaitan dengan posisi manusia sebagai sebuah entitas subyek (Waluyo, 2016).

Tertuang dalam *Eichmann In Jerusalem: A Report On The Banality of Evil*, banalitas kejahatan adalah sebuah fenomena kejahatan yang dianggap lazim oleh pelakunya. Menyandang penyebutan banal karena kemalasan berpikir individu tertentu (Jena, 2015). Jalan pintas menjadi cara utama menghadapi berbagai realitas sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu, nilai-nilai agama tidak bisa dipakai untuk menghentikan watak manusia demikian. Merujuk dalam kategori yang sama, tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang marak dilakukan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terus diendus kepolisian tidak serta merta memberikan efek jera bagi kalangan elit berwatak demikian. Sebab, dalam mental aktor korupsi tertanam sebuah pemahaman bahwa tindakan korupsi itu sebagai perilaku normal dan wajar.

Banyaknya aktor korupsi yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di pusat dan di beberapa daerah tidak dapat menyadarkan pelaku korupsi di desa. Disposisi mental menjadi alasan utama di sini. Akibat disposisi mental, beberapa oknum melakukan tindakan korupsi. Oleh sebab itu, apa pun nilai agama yang ditanamkan dalam diri pengambil dan pelaku kebijakan tidak akan mempan karena secara esensial. Selain karena mereka sedang menunjukkan watak kesetanan, manusia demikian telah terdisposisi secara mental. Disposisi mental secara internal menyebabkan tindakan korupsi dianggap sebagai kegiatan yang biasa-biasa saja dan bahkan harus ditingkatkan. Maka, harapan akan munculnya desa yang berdaulat secara ekonomi menjadi sulit terwujud. Sebab utamanya karena desa saat ini telah menjadi lahan baru korupsi elit kekuasaan desa. Oleh sebab itu, perlu adanya revolusi mental bagi perangkat desa terkhusus kepala desa. Revolusi mental ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa integritas, mau bekerja keras, dan semangat gotong royong (Sukmajadi, 2019).

Integritas sendiri memiliki makna yang mendalam bagi seorang pemimpin, hal ini tidak hanya dimaknai secara sederhana. Tetapi, pada intinya adalah integritas sebagai sebutan untuk orang yang memiliki karakter yang baik dan sebagai penentu kualitas seseorang. Secara khusus integritas dimaknai sebagai sinonim untuk mendefinisikan keadilan,

kesetaraan, konsistensi, dan pemenuhan janji (Sinaga et al., 2018). Kepala desa dan perangkat desa diharapkan memiliki sifat integritas dalam menjalankan tugasnya, sehingga disposisi mental tidak terjadi pada saat melaksanakan jabatannya. Penegakkan integritas dapat dilakukan melalui kegiatan dan evaluasi oleh lembaga yang berwenang. Apabila dalam masa jabatan terdapat sesuatu yang dianggap tidak normal harus segera ditindaklanjuti.

Evaluasi dan pengawasan kiranya tidak bisa lagi ditawar-tawar. KPK memang belum masuk ke desa. Tugas pemberantasan korupsi di desa diberi kewenangan kepada kejaksaan dan kepolisian. Meskipun demikian, tugas pemberantasan korupsi di desa tidak bisa lagi hanya diberikan kepada dua lembaga itu. Pemerintah pusat harus terang dan jelas melakukan evaluasi dan pengawasan dana desa. Bukti bahwa masih banyak kasus korupsi di desa menunjukkan lembaga kepolisian dan kejaksaan belum dapat mengurangi kasus korupsi yang terjadi di desa. Hal ini menunjukkan fakta menarik bahwa undang-undang penegakan hukum korupsi yang seharusnya menjadi instrumen paling kuat dalam mengurangi kasus korupsi, tetapi faktanya kedudukan undang-undang belum berfungsi dengan semestinya (Alfada, 2019). Masyarakat di sisi yang lain harus segera keluar dari zona permisivitas. Jika tidak, predikat ladang baru korupsi tidak akan beranjak dari desa di Indonesia.

Kondisi di Desa Bautama ternyata memiliki rekam jejak adanya kasus korupsi dana desa. Kasus ini diselidiki oleh Penyidik Tipidkor Polres Kupang melibatkan dua tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 - 2017 di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Akibat dari kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp330 juta lebih dengan tersangka YA sebagai kades dan JBB sebagai sekretaris desa. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2016 terdapat selisih Rp23.574.754, hingga tahun anggaran 2017 terdapat selisih Rp160.400.159. Beberapa pekerjaan juga tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa di desa (Kupang, 2022). Kejadian ini berdampak banyak terhadap kehidupan di masyarakat, salah satunya yaitu, pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat, sehingga memungkinkan masyarakat menjadi apatis terhadap kondisi politik dan pembangunan desa (Sihombing, 2018).

Atas dasar pemikiran di atas, tujuan pengabdian ini untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan penggunaan dana desa dalam menekan angka tindakan korupsi pada level pemerintah desa. Pengelolaan penggunaan dana desa tidak hanya sebatas pada pembuatan program kerja yang di dasarkan pada RPJMDes tetapi lebih dari pada itu, dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa maupun masyarakat desa harus benar-benar memahami tentang skala prioritas kegiatan yang harus dibiayai oleh dana desa tersebut. Prioritas penggunaan dana desa saat ini,

pemerintah telah mengubah arah pemanfaatan dana desa, dimana dana desa harus lebih besar digunakan untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dengan tujuan bahwa dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kegiatan penentuan prioritas penggunaan dana desa, saat ini pemerintah pusat melalui Kemendesa PDTT telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan Menteri ini di buat sebagai acuan dalam menentukan prioritas berbagai program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Dana Desa, sehingga nantinya pemerintah desa tidak keliru dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa yang dapat berakibat pada terciptanya tindakan korupsi.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh tim FISIP Universitas Nusa Cendana dalam menghadapi masalah maraknya korupsi di pemerintah desa memberikan solusi dengan cara sosialisasi dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang penetapan skala prioritas dalam penggunaan dana desa di tahun-tahun berikutnya berdasarkan Permendesa PDTT. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 yang bertempat di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Program ini melibatkan 30 peserta yang berasal dari masyarakat setempat. Alasan dipilihnya lokasi ini karena memiliki rekam jejak korupsi dana desa dan di daerah ini dan sebagian masyarakat belum mengerti mengenai penentuan skala prioritas penganggaran dana desa. Masyarakat juga mengakui belum ada pihak akademisi yang memberikan sosialisasi di daerah ini. Selain itu, lokasi Desa Baumata Barat hanya berjarak 6.1km dari Universitas Nusa Cendana. Program ini dilaksanakan dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga Evaluasi.

1. Persiapan

Tahap pertama, yaitu persiapan. Langkah yang dilakukan yaitu melakukan survei awal, perizinan, persiapan materi, dan logistik.


2. Pelaksanaan

Tahap kedua, yaitu pelaksanaan yang dilaksanakan selama satu hari. Kegiatan ini dilakukan dengan tiga metode pelaksanaan, yaitu ceramah dan tanya jawab untuk memberikan motivasi dan mendorong kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa agar tidak disalahgunakan oleh pemerintah desa, *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan melalui *brainstorming* permasalahan yang dihadapi, dan *workshop* sebagai tahap akhir dari pelatihan. Masing-masing metode memiliki keunggulan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sesuai dengan materi yang disampaikan. Metode ceramah dan diskusi digunakan untuk memantik masyarakat aktif berpikir dan menyampaikan pendapatnya, sehingga suasana menjadi lebih hidup (Putriyanti & Fens, 2017). Keunggulan metode

FGD yakni diskusi terarah untuk mengumpulkan data kualitatif yang mempertemukan antara akademisi dan masyarakat, sehingga tim pengabdian lebih memahami masalah yang terjadi (Bisjoe, 2018). Sedangkan *workshop* dipilih karena sebagai media pelatihan bagi peserta karena memiliki tujuan untuk memperoleh tingkat kemampuan yang diperlukan sehingga dapat mempersiapkan masa yang akan datang (Amstrong, 1990; Pribadi, 2016).

3. Evaluasi

Terakhir adalah tahap Evaluasi. Tahap ini dilaksanakan setelah kegiatan PKM berlangsung. Pada tahap ini, tim PKM juga melakukan evaluasi kegiatan dengan meninjau kembali pelaksanaan PKM yang sudah dilakukan melalui pelaksanaan survey atas pendapat dari para peserta untuk mengukur keberhasilan sosialisasi ini. Selain itu, masyarakat juga dipersilahkan menyampaikan saran dan kritikan terhadap tim pelaksana. Selanjutnya, tim membuat laporan hasil dan memberikan saran untuk kegiatan PKM selanjutnya, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persiapan

Pada mulanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bautama Barat diawali dengan survei yang dilakukan oleh tim pengabdian (Dosen) FISIP Undana untuk mendata permasalahan yang ada. Dalam kegiatan survei tim pengabdian melakukan analisa situasi dengan memperhatikan masalah masyarakat setempat dan kondisi masyarakat setempat. Tahapan analisa ini dilakukan oleh tim pengabdian untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi. Selama ini kondisi yang terjadi hampir di semua desa di Indonesia dalam penentuan prioritas serta penggunaan dana desa masih lebih terarah kepada aspek pembangunan infrastruktur, yang mana dapat menjadi potensi untuk terciptanya tindakan korupsi. Sedangkan jika dilihat dari instruksi Presiden melalui Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) bahwa arah penggunaan dana desa harus diprioritaskan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan perekonomian di Desa.

Permasalahan lain, yaitu masyarakat belum memahami mengenai skala prioritas penentuan dana desa terkhususnya Peraturan Menteri No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kondisi ini yang menyebabkan perlunya ada pengabdian masyarakat dengan tema terkait. Penganggaran desa sering melibatkan tokoh masyarakat seperti Rukun Warga (RW) dan Rumah Tetangga (RT), sehingga edukasi ini penting supaya mereka dapat turut serta mengawasi jalannya penganggaran dana desa. Kejadian korupsi di Desa Baumata sempat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat perlu disadarkan kembali mengenai pentingnya peran mereka untuk mengawal jalannya pemerintah desa.

Kegiatan sosialisasi, tim pengabdian dari FISIP Undana juga mendapat dukungan seluas-luasnya dari pihak pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta para pegawai/staf Desa. Mereka berpendapat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan selama ini belum pernah ada dari pihak akademisi yang secara sukarela mau memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Baumata Barat. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting sebagai bentuk pemberian informasi dan melatih untuk dapat membuat sendiri skala prioritas dalam pemanfaatan dana desa di tahun-tahun yang akan datang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Setelah melakukan survei permasalahan, tim pengabdian melakukan perizinan dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi. Pihak pemerintah desa dengan tim pengabdian menyepakati pelaksanaan sosialisasi akan dilaksanakan pada hari Senin, 28 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB. Gagasan ini disambut baik oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat, sehingga dalam rangka menyukseskan acara kegiatan ini tim peneliti mempersiapkan materi dan metode pelaksanaan supaya dapat berlangsung dengan baik.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, dan diikuti dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta kegiatan (masyarakat) dengan tim pengabdian (Dosen) dari FISIP Undana. Sebelum acara dimulai, tim pengabdian melakukan persiapan pra-acara dengan memastikan segala alat dan bahan yang dibutuhkan lengkap. Pokok materi sosialisasi yang disampaikan adalah sebagai berupa konsep umum tentang desa, dana desa, tujuan pemanfaatan dana desa, Permendesa PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Penentuan Skala Prioritas Pemanfaatan Dana Desa di Tahun 2020, pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa, dan praktik penentuan skala prioritas pemanfaatan dana desa.

Langkah pertama yang dilakukan tim pengabdian yaitu menyampaikan materi dengan metode ceramah dan tanya jawab. Metode ini digunakan untuk memberikan pembekalan materi diawali dengan membahas kondisi korupsi di Indonesia yang berada di level pemerintah desa, kemudian membahas terkait arti penting pemanfaatan dana desa serta informasi tentang berbagai skala prioritas dalam pemanfaatan dana desa, dimulai dari tujuan, manfaat, dan beberapa isu penting yang terkait, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan mendorong kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa agar tidak disalahgunakan oleh pemerintah desa, Seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Setelah penyampaian materi, masyarakat melaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai pemaparan materi yang disampaikan, dapat dilihat pada Gambar 2. Pertanyaan yang diajukan masyarakat ini seputar pemahaman tentang dana desa, tujuan dari dana desa, serta pemanfaatan dana desa dan skala prioritas dalam pemanfaatan dana desa. Anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Poluan et al., 2021). Jumlah anggaran untuk dana desa berbeda-beda, hal ini didasarkan pada letak geografis, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, dan tingkat kesejahteraan (Banunaek et al., 2023). Oleh karena dana desa ditujukan untuk pembangunan desa dan masyarakat, maka masyarakat memiliki peran penting untuk melakukan musyawarah desa dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat. Hasil diskusi ini mulai menyadarkan masyarakat untuk menyuarakan kepentingan masyarakat melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), serta Musyawarah Pembangunan Desa (Musrengbangdes) dalam pembahasan program pemanfaatan dana desa, kegiatan diskusi seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Selanjutnya, tim pengabdian melakukan sesi kedua yaitu, *Focus Discussion Group* (FDG) seperti pada Gambar 4. Metode ini dapat dilakukan melalui *brainstorming* permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait pemanfaatan dana desa ditahun sebelumnya, *sharing* ide-ide solutif, dan mendiskusikannya untuk dapat dirumuskan solusinya. Permasalahan yang ada yaitu, pemanfaatan dana desa untuk disabilitas masih kurang terasa. Cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yaitu dengan memperbaiki pembangunan ekonomi lokal terutama bagi perempuan, dan laki-laki, dan penyandang disabilitas yang kehilangan haknya (Matridi et al., 2015).

Peraturan mengenai hak anggaran dana desa untuk memfasilitasi penyandang disabilitas termuat dalam Pasal 7 Permendes No. 22 tahun 2016 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa salah satunya untuk mendukung pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat marginal, dan masyarakat penyandang disabilitas (Siregar & Purbantara, 2020). Melalui penjelasan ini masyarakat kedepannya sebaiknya melekat dengan kondisi penyandang disabilitas. Kesejahteraan semua masyarakat yang kehilangan haknya harus dilibatkan dalam musyawarah pembangunan desa, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Kegiatan FGD

Masalah lain yang didiskusikan dalam kegiatan ini mengenai kualitas sumber daya manusia yang dirasa kurang kompeten dalam melakukan penganggaran desa. Penduduk Desa Baumata Barat memiliki tingkat pendidikan yang rendah, berdasarkan data dari BPS (2021) rata-rata tingkat pendidikan lulusan jenjang SMP. Tentunya hal ini berdampak pada

penganggaran dana desa. Oleh sebab itu, masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini diberikan wawasan yang luas mengenai penggunaan dana desa. Peserta kemudian diharapkan mengimplementasikan ilmu yang didapatkan pada saat pelaksanaan musyawarah.

Keaktifan masyarakat dalam FGD dan diskusi, tim pengabdian berpendapat bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik ketika mereka mendengar setiap materi sosialisasi dan dengan sendirinya mereka menangkap apa yang menjadi realita dan permasalahan di lingkungan tempat tinggal mereka. Tim pengabdian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Tim pengabdian menekankan bahwa memang seharusnya dana desa digunakan untuk kepentingan pembangunan di desa, karena desa adalah lingkup terkecil dari Indonesia. Lingkup kecil ini seharusnya melaksanakan pemerintah desa dengan sebaik-baiknya karena akan menjadi cermin bagaimana pemerintah pusat berlangsung. Tim pengabdian juga menyarankan kepada masyarakat untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dalam segala bentuk korupsi di level keluarga dan level pemerintah desa.

Pada akhir sesi, tim pengabdian melaksanakan metode *workshop* (praktik penentuan skala prioritas pemanfaatan dana desa)/ Metode *workshop* digunakan sebagai tahap akhir dari pelatihan dalam menentukan prioritas pemanfaatan dana desa, yaitu berupa praktik langsung dengan cara membagi peserta diskusi dalam beberapa kelompok kecil dan didampingi oleh pemateri untuk melakukan praktik penentuan prioritas pemanfaatan dana desa. Setiap kelompok disajikan soal dan lembar jawab. Estimasi waktu yang diberikan untuk mengerjakan kasus sekitar 30 menit. Setelah, jawaban dikumpulkan, pemateri akan membahas soal yang telah dikerjakan. Sebagian besar jawaban yang telah ditulis oleh masyarakat dijawab dengan benar dan tepat.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada akhir acara setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Metode yang digunakan untuk evaluasi yaitu praktik penentuan skala prioritas pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh masyarakat. Secara keseluruhan 90% peserta aktif berpartisipasi dalam jalannya kegiatan pengabdian. Masyarakat mengetahui sebesar 90% mengenai skala prioritas pemanfaatan dana desa. Sebesar 85% dapat meningkatkan ketrampilan dalam menentukan skala prioritas pemanfaatan dana desa dengan baik dan benar. Masyarakat mengetahui sebesar 85% menyadari mengenai peranan mereka pada saat penganggaran dana desa.

Tim pengabdian juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran dan kritikan dalam rangkaian kegiatan pengabdian. Evaluasi ini menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan ini yang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya, yaitu kegiatan ini didukung penuh oleh

pihak Pemerintah Desa dan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan selama ini belum pernah ada dai pihak akademisi yang secara sukarela mau memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Baumata Barat. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting sebagai bentuk pemberian informasi dan melatih untuk dapat membuat sendiri skala prioritas dalam pemanfaatan dana desa di tahun-tahun yang akan datang berdasarkan peraturan yang berlaku. Selama kegiatan ini berlangsung dengan baik dan setiap peserta kegiatan mengikuti materi yang diberikan dengan saksama dan aktif dalam berdiskusi, sehingga setiap materi yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap peserta. Pihak Pemerintah Desa juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya apabila Tim Pengabdian dari FISIP Undana jika ingin melakukan kegiatan selanjutnya.

Faktor penghambatnya, yaitu kegiatan Pengabdian yang berlangsung di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang hanya dihadiri oleh 30 peserta, yang mana targetnya adalah 75 peserta. Hal ini disebabkan beberapa rumah warga berjarak cukup jauh dari lokasi yang ditentukan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menempuh perjalanan dan terlambat. Hambatan selanjutnya yaitu, mata pencaharian masyarakat banyak yang bekerja di ladang, sehingga sebagian masyarakat datang terlambat. Tetapi kendala tersebut tidak berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan pengabdian, hal ini karena Tim pengabdian Fisip Undana dalam melaksanakan kegiatan juga mempersiapkan semua yang dibutuhkan dan masyarakat memberikan antusias pada kegiatan ini. Hambatan yang terjadi tentunya akan dijadikan bahan perbaikan kedepannya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi Tim Pengabdian dari FISIP Undana dan dari pihak Pemerintah dan masyarakat Desa Baumata Barat. Bagi Tim Pengabdian FISIP Undana mendapatkan kesempatan untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap dosen, dan bagi pihak Pemerintah dan Masyarakat di Desa Baumata Barat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pembuatan dan penetapan Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat dapat memahami dengan baik mengenai proses penentuan skala prioritas penggunaan dana desa, hal ini diukur dengan adanya praktik pada sesi kegiatan. Sebesar 90% dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai skala prioritas pemanfaatan dana desa dan 90% peserta berpartisipasi dengan aktif. Masyarakat juga memperoleh peningkatan ketrampilan dalam menentukan skala prioritas penggunaan dana desa sebesar 85%. Selain itu, masyarakat mengetahui sebesar 85% mengenai peranan mereka pada saat penganggaran dana desa. Kesuksesan

sosialisasi ini tentunya didukung oleh berbagai pihak yaitu pihak universitas dan pemerintah desa. Meskipun terdapat kendala, tim pengabdian dapat mengatasinya dengan baik. Harapan kedepannya pemanfaatan dana desa di Desa Baumata Barat digunakan dengan jelas dan sesuai dengan prioritasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana atas izin dan dana yang di berikan kepada tim pengabdian serta kepada Mahasiswa yang turut membantu kelancaran acara. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Pemerintah Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang dan masyarakat atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan pengabdian serta seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses pengabdian yang kami lakukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Ama, K. K. (2019). *Polda NTT Benarkan Penangkapan Tiga Pejabat Kabupaten Sumba Barat Daya*. Kompas.Id.
- Amstrong. (1990). *Penilaian Pendidikan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Banunaek, N. A., Tuba Helan, Y., & Ratu Udju, H. (2023). Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6), 741–752. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i6.635>
- Bisjoe, A. R. H. (2018). Menjaring Data dan Informasi Penelitian Melalui FGD (Focus Group Discussion): Belajar dari Praktik Lapangan. *Info Teknik EBONI*, 15(1), 17–28.
- BPS. (2021). *Kecamatan Taebenu Dalam Angka 2021*.
- Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Matra Pembaruan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11>
- ICW. (2018). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*.
- Indonesia. (1999). *UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Sekretariat Negara.
- Jena, R. K. (2015). Impact of Technostress on Job Satisfaction: An Empirical Study among Indian Academician. *The International Technology Management Review*, 5(3), 117. <https://doi.org/10.2991/itmr.2015.5.3.1>
- KPK. (2021). *Buku Panduan Desa Antikorupsi*.
- Kupang, H. P. (2022). *2 Pelaku Korupsi Dana Desa Baumata YA dan JBB Resmi di Serahkan ke Kejaksaa Oelamasi*. Tribatatanewskupang.
- Matridi, R. A., Zuraidi, D., Setyadharja, R., Sanopaka, E., Effendi, D., & Utari, D. S. (2015). An Evaluation of P3DK (An Acceleration of Development Village Program): A Reviewing on Failure toward Revolving Loan Fund System in Kepulauan Riau Province, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 169, 189–197. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.302>

- Permendesa PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020*. (2019). Lembaran Negara.
- Poluan, K., Lengkong, F., & Londa, V. (2021). Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(111), 166–176.
- Pribadi, S. (2016). Kegiatan Workshop Dengan Metode Kolaboratif Dan Konsultatif Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menetapkan KKM (Sasmito Pribadi). *Jurnal Ilmiah Mitra Swara Ganesha*, 31(1), 16–30.
- Putriyanti, C. C., & Fens, F. (2017). Penerapan Metode Diskusi Kelompok untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS di Kelas IX SMP Santa Maria Monica, Bekasi Timur. *Jurnal Psibernetika*, 10(2), 114–122.
- Rahayu, D. (2018). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22207>
- Sihombing, S. O. (2018). Youth perceptions toward corruption and integrity: Indonesian context. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(2), 299–304. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.03.004>
- Sinaga, K., Lubis, S., Sihombing, M., & Dalimunthe, R. F. (2018). Implementation of community empowerment-based tourism development policy (case in samosir regency, Indonesia). *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9).
- Siregar, N. A. M., & Purbantara, A. (2020). Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggunharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 27–50.
- Sukmajadi, B. (2019). Peran Diklat Revolusi Mental Terhadap Peningkatan Profesionalisme Asn Dalam Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Inovasi Aparatur*, 1(1), 30–38.
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika.